

PENETAPAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 191/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 165/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa menindaklanjuti pengunduran diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Panti Selatan atas nama Rahmadia Fitri, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Kedua atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pasaman Nomor 165/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data pemilih di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah : UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 3 Th 2015; PKPU No. 15 Th 2019;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 56/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2020.
 - Lampiran 1 halaman.